



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor : 246/ Pid.B /2016/PN.Tnn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: HERRY TUMBELAKA ALIAS DIS
Tempat lahir	: Manado
Umur/Tanggal lahir	: 51 / 18 September 1966
Jenis kelamin	: Laki - Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kakaskasen Tiga Ling. VI Kec. Tomohon Utara Kota Tomohon
Agama	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: swasta

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juli 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/17/VII/2017/Reskrim tanggal 29 Juli 2017;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, tahanan Rutan, sejak tanggal 30 Juli 2017 s/d 18 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum , tahanan Rutan sejak tanggal 19 Agustus 2017 s/d 17 September 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, tahanan rutan, sejak tanggal 18 September 2017 s/d tanggal 17 Oktober 2017;
4. Penuntut Umum, tahanan Rutan, sejak tanggal 12 Oktober 2017 s/d 31 Oktober 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri, tahanan Rutan, sejak tanggal 25 Oktober 2017 s/d 23 November 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri setelah mendengar pendapat hakim, tahanan Rutan, sejak tanggal 24 November 2017 s/d 22 Januari 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, tahanan Rutan, sejak tanggal 23 Januari 2018 s/d 21 Februari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas - berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HERRY TUMBELAKA alias DIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak, menguasai, membawa, menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk” sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal (2) Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERRY TUMBELAKA alias DIS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan.
2. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Satu buah parang terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan 60 (enam puluh) cm, gagang terbuat dari kayu yang berbentuk “L” mata parang terbuat dari besi dengan ujung mata parang runcing dan parang tersebut tajam pada satu sisinya dan
 - 1 (satu) buah sarung parang yang terbuat dari kayu bambu yang di cat warna biru dengan panjang sarung sekira 45 (empat puluh lima) cm dengan lebar sarung 6 (enam) cm.dirampas untuk dimusnahkan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan (pledooi) secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya ;

Telah pula mendengar tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan pidananya serta tanggapan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana surat dakwaan, yang selengkapnya sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa HERRY TUMBELAKA alias DIS pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017, sekira jam 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2017 bertempat di jalan Rungku yang terletak di Kelurahan Kakaskasen Dua

halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 246/Pid.B/2017/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

~~putusan Mahkamah Agung Nomor 246/Pid.B/2017/PN Tnn~~

putusan Mahkamah Agung Nomor 246/Pid.B/2017/PN Tnn
pungutan senjata tajam di Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang mengadili, telah melakukan perbuatan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa HERRY TUMBELAKA alias DIS yang sudah mengkonsumsi minuman alkohol jenis cap tikus hendak pergi menghadiri acara, kemudian dalam perjalanan Terdakwa bertemu dengan Saksi NOLDI LAODE alias ODI yang datang dari arah berlawanan sedang berjalan bersama dengan seorang turis warga negara asing, saat berpapasan dengan Saksi NOLDI LAODE alias ODI terjadi percakapan tetapi Terdakwa tidak mendengar dengan jelas suara dari Saksi NOLDI LAODE alias ODI kemudian Terdakwa memaki Saksi NOLDI LAODE alias ODI dengan mengatakan "ALE PEMAI NGANA, TA TUNGGU NGANA DI HAPPY FLOWER" yang artinya "ALE PEMAI (PEMAI ITU KATA MAKIAN) KAMU, SAYA TUNGGU KAMU DI HAPPY FLOWER (maksudnya penginapan HAPPY FLOWER)". Akan tetapi Saksi NOLDI LAODE alias ODI tidak berhenti dan berjalan terus, sementara Terdakwa langsung berbalik arah lagi untuk mengejar Saksi NOLDI LAODE alias ODI karena Terdakwa merasa marah terhadap Saksi NOLDI LAODE alias ODI, disebabkan pada saat Terdakwa berhenti dan memarahi Saksi NOLDI LAODE alias ODI, Saksi NOLDI LAODE alias ODI hanya tetap berjalan terus, sehingga saat itu Terdakwa langsung berbalik menuju jalan lain untuk menghadang Saksi NOLDI LAODE alias ODI di penginapan Happy Flower. Sesampainya Terdakwa di penginapan Happy Flower, Saksi NOLDI LAODE alias ODI belum juga tiba, sehingga Terdakwa berjalan menuju tempat dilaksanakan acara, kemudian Terdakwa melihat Saksi NOLDI LAODE alias ODI bersama dengan seorang turis, berada di seberang bangsal acara tersebut dan akhirnya Saksi NOLDI LAODE alias ODI dan turis tersebut langsung berbalik arah, berjalan untuk menjauhi Terdakwa, tetapi Terdakwa langsung mengejar Saksi NOLDI LAODE alias ODI dan akhirnya Saksi NOLDI LAODE alias ODI berhenti di teras depan rumah Saksi JONNI SUPIT. Saat berada di teras depan rumah Saksi JONNI SUPIT, Terdakwa bertanya kepada Saksi NOLDI LAODE alias ODI dengan nada suara yang marah, "APA TU DA BILANG TADI?" yang artinya "APA YANG KAMU KATAKAN TADI?". Kemudian Saksi NOLDI LAODE alias ODI mengatakan bahwa Saksi NOLDI LAODE alias ODI

halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 246/Pid.B/2017/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ini kepada Terdakwa. Akan tetapi Terdakwa tidak percaya dengan jawaban dari Saksi NOLDI LAODE alias ODI, sehingga terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi NOLDI LAODE alias ODI. Kemudian Saksi JONNI SUPIT tiba di tempat kejadian dan memarahi Terdakwa serta mengatakan jangan bertengkar di rumahnya dan kemudian Saksi JONNI SUPIT menyuruh agar Terdakwa segera keluar dari teras rumah Saksi JONNY SUPIT. Sehingga saat itu Terdakwa langsung berjalan menuju jalan yang berada di depan rumah Saksi JONNY SUPIT kemudian Saksi NOLDY FRENGKI LASUT yang melihat Terdakwa membawa sebilah parang karena saat itu gagang parang tersebut muncul keluar dari kerak kaos bagian belakang Terdakwa langsung bergegas memanggil perangkat Kelurahan yakni Kepala Lingkungan X Kelurahan Kakaskasen Dua Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon, yaitu Saksi MELKY PALAR karena khawatir Terdakwa menggunakan parang yang dibawa untuk melukai orang. Sesampainya Saksi MELKY PALAR di tempat kejadian langsung menegur Terdakwa yang saat itu sedang beradu mulut dengan Saksi NOLDI LAODE alias ODI dengan mengatakan "KYAPA NGANA MO BAMARAH PA DIA, DIA ADA ANTAR TAMU (TURIS)", yang artinya "KENAPA KAMU MARAH KEPADA DIA, DIA SEDANG MENGANTAR TURIS", kemudian Saksi MELKY PALAR langsung mengambil sebilah parang dengan panjang keseluruhan 60 (enam puluh) cm dengan gagang terbuat dari kayu dengan mata parang tersebut terbuat dari besi dengan ujung runcing dan mempunyai tajam salah satu sisinya yang disarungkan dengan sarung berwarna Biru yang terbuat dari kayu bambu dengan lebar sarung 6 (enam) cm yang diselipkan oleh Terdakwa di antara pinggang dan celananya. Setelah mengamankan parang yang dibawa Terdakwa tersebut Saksi MELKY PALAR langsung menyerahkan parang tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Tomohon Utara yang datang di tempat kejadian beberapa saat kemudian. Selanjutnya pihak kepolisian langsung membawa Terdakwa dan parang tersebut ke kantor Polsek Tomohon Utara.

Bahwa senjata penikam atau senjata penusuk yang ditemukan pada diri Terdakwa tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang-barang kuno atau ajaib;

Perbuatan terdakwa HERRY TUMBELAKA alias DIS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal (2) Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;

halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 246/Pid.B/2017/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut :

A. MELKY PALAR alias MELKY:

- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan sehubungan dengan kejadian tertangkap tangan terdakwa HERRY TUMBELAKA alias DIS sedang membawa senjata tajam berupa sebilah parang dengan panjang keseluruhan 60 (enam puluh) cm dengan gagang terbuat dari kayu dengan mata parang tersebut terbuat dari besi dengan ujung runcing dan mempunyai tajam salah satu sisinya yang disarungkan dengan sarung berwarna Biru yang terbuat dari kayu bambu dengan lebar sarung 6 (enam) cm yang diselipkan oleh Terdakwa di antara pinggang dan celananya pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekira jam 21.00 Wita bertempat di Jalan Rungku Kelurahan Kakaskasen Dua Lingkungan X Kec. Tomohon Utara.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa HERRY TUMBELAKA alias DIS, akan tetapi tidak ada hubungan kekeluargaan.
- Bahwa awalnya Saksi berada didalam rumah tempat tinggal Saksi, kemudian pada saat itu terjadi keributan di depan rumah Saksi dan Saksi dipanggil salah satu masyarakat yang identitasnya Saksi tidak ingat lagi siapa, dimana orang tersebut melaporkan bahwa ada keributan. Dimana saat itu sekira jam 21.00 Wita Saksi langsung menemui orang bermasalah tersebut dan salah satunya adalah Terdakwa HERRY TUMBELAKA alias DIS. Kemudian ada informasi dari masyarakat disekitar tempat kejadian perkara bahwa Terdakwa HERRY TUMBELAKA alias DIS membawa senjata penikam. Sehingga saat itu Saksi sebagai kepala lingkungan di tempat kejadian perkara tersebut langsung mengambil tindakan yaitu Saksi langsung mengambil senjata penikam yang disembunyikan oleh Terdakwa HERRY TUMBELAKA alias DIS dibelakang badan yang diselipkan diantara dipinggang dan celana Terdakwa HERRY TUMBELAKA alias DIS. Setelah itu Saksi langsung mepertemukan kedua belah pihak yang beradu mulut tersebut yaitu Terdakwa HERRY TUMBELAKA alias DIS dan Terdakwa yang Saksi tidak ketahui identitasnya namun Terdakwa tersebut berprofesi sebagai pemandu turis, dimana saat itu Terdakwa HERRY

halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 246/Pid.B/2017/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agenda DIS dan Terdakwa yang berprofesi sebagai pemandu turis tersebut langsung berdamai dan sepakat untuk tidak bermasalah lagi. Tidak lama kemudian anggota kepolisian sektor Tomohon Utara tiba di tempat kejadian perkara dan langsung mengamankan Terdakwa HERRY TUMBELAKA alias DIS dan juga saat itu Saksi menyerahkan kepada anggota Polsek Tomohon Utara senjata penikam yang Saksi amankan dari Terdakwa HERRY TUMBELAKA alias DIS. Setelah itu Terdakwa HERRY TUMBELAKA alias DIS Bersama dengan sebuah senjata penikam milik dari Terdakwa HERRY TUMBELAKA alias DIS itu langsung dibawa di Polsek Tomohon Utara.

- Bahwa Saksi membenarkan sebilah parang berukuran panjang keseluruhan 60 (enam puluh) Cm dengan gagang terbuat dari kayu dengan mata parang tersebut terbuat dari besi dengan ujung runcing dan mempunyai tajam salah satu sisinya yang disarungkan dengan sarung berwarna Biru yang terbuat dari kayu bambu dengan lebar sarung 6 (enam) Cm merupakan senjata tajam / senjata penikam yang merupakan milik terdakwa yang pada saat itu terdakwa simpan dengan diselipkan pada pinggang celana bagian belakang terdakwa, kemudian Saksi mengamankan senjata tajam tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa HERRY TUMBELAKA alias DIS tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menyimpan, menguasai dan atau memiliki senjata penikam / penusuk.
- Bahwa senjata tajam tersebut apabila disalah gunakan senjata tajam jenis pisau tersebut akan menyebabkan luka dan kematian.
- Dan tanggapan terdakwa membenarkan atas keterangan saksi yang diberikan.

B. JONNY SUPIT:

- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan sehubungan dengan kejadian tertangkap tangan terdakwa HERRY TUMBELAKA alias DIS sedang membawa senjata tajam berupa sebilah parang dengan panjang keseluruhan 60 (enam puluh) cm dengan gagang terbuat dari kayu dengan mata parang tersebut terbuat dari besi dengan ujung runcing dan mempunyai tajam salah satu sisinya yang disarungkan dengan sarung berwarna Biru yang terbuat dari kayu bambu dengan lebar sarung 6 (enam) cm yang diselipkan oleh Terdakwa di antara pinggang dan celananya pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekira jam 21.00

halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 246/Pid.B/2017/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di Jalan Rungku Kelurahan Kakaskasen Dua Lingkungan X Kec. Tomohon Utara.

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa HERRY TUMBELAKA alias DIS, Dimana Terdakwa dengan Saksi hanya sebatas kenalan dan Terdakwa sering berjalan di sekitar kompleks lingkungan Saksi.
- Bahwa Saksi jelaskan senjata penusuk atau senjata penikam yang terdakwa bawa dan simpan dengan cara diselipkan pada tubuh bagian belakang terdakwa adalah sebuah parang yang diisi dalam sarungnya. Yang kemudian pada saat itu langsung diamankan oleh Saksi MELKI PALAR dari terdakwa. Dimana saksi MELKI PALAR merupakan Kepala Lingkungan X Kelurahan Kakaskasen dua Kecamatan Tomohon Utara.
- Bahwa pada hari Sabtu 29 Juli 2017 sekira jam 20.30 wita Saksi berada dirumah tiba-tiba di depan rumah Saksi ada seorang perempuan WNA bersama dengan seorang pemandu turis yang Saksi tidak ketahui identitas kedua orang tersebut langsung mengatakan kepada Saksi bahwa ada seorang lelaki yang mengganggu mereka sehingga Saksi menanyakan siapakah dan berada dimana lelaki yang mengganggu tersebut, kemudian pemandu turis tersebut mengatakan ada di jalan lorong sebelah selatan yang jaraknya sekira 100 (seratus) meter dari rumah Saksi, sehingga saat itu juga Saksi langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor untuk mencari lelaki yang dimaksud akan tetapi Saksi tidak menemukan lelaki tersebut sehingga Saksi kembali lagi kerumah Saksi. Saat Saksi tiba di depan rumah Saksi (diteras depan rumah Saksi), maka terdakwa dan lelaki pemandu turis yang Saksi tidak ketahui identitasnya sementara adu mulut dan sesuai keterangan dari pemandu turis, bahwa terdakwalah orang yang ia (pemandu turis) maksudkan yang menggugung pemandu turis tersebut bersama dengan seorang warna negara asing (WNA) jenis kelamin perempuan sewaktu berada di jalan sebelah selatan rumah Saksi. Dimana saat itu selain terdakwa, pemandu turis, WNA berjenis kelamin wanita, maka ditempat kejadian perkara sudah terkumpul beberapa warga masyarakat sekitar, termasuk Saksi NOLDI FRENGKI LASUT. Saat itu Saksi menegur terdakwa agar tidak perlu adu mulut dengan pemandu turis tersebut, karena mereka adalah tamu dan juga Saksi menyuruh agar terdakwa segera keluar dari teras depan rumah Saksi. Kemudian terdakwa pergi di jalan depan rumah Saksi dan saat itu Saksi NOLDI FRENGKI LASUT pergi memanggil Kepala Lingkungan X

halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 246/Pid.B/2017/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejadian yang mengakibatkan korban dua yakni Saksi MELKI PALAR untuk memberitahukan permasalahan antara pemandu turis dan terdakwa. Kemudian saksi MELKI PALAR tiba ditempat kejadian perkara dan langsung menegur terdakwa agar jangan adu mulut dengan lelaki pemandu turis tersebut, setelah itu pemandu turis dan seorang berjenis kelamin wanita yang adalah warga negara asing langsung meninggalkan tempat kejadian perkara. Setelah itu Saksi NOLDI FRENGKI LASUT memberitahukan kepada Saksi MELKI PALAR bahwa ada benda yang muncul dari tubuh bagian belakang terdakwa yang tertutup dengan kaos yang terdakwa pakai. Kemudian saat itu juga Saksi MELKI PALAR langsung memeriksa terdakwa dan saat itu Saksi MELKI PALAR mengambil sebuah parang yang diisi didalam sarung yang terdakwa selipkan pada tubuh bagian belakang terdakwa. Tidak lama kemudian maka pihak Kepolisian tiba ditempat kejadian perkara dan langsung mengamankan terdakwa, karena saat itu terdakwa memang sudah dalam keadaan mabuk minuman beralkohol dan juga Saksi MELKI PALAR langsung menyerahkan / memberikan sebuah parang yang diamankan dari terdakwa kepada pihak Kepolisian.

- Bahwa penampilan (pakaian yang tersangka pakai dan kondisi tubuh / tangan dan kaki) terdakwa saat perkara tindak pidana ini terjadi adalah terdakwa memakai pakaian yang bersih dan kaki serta tangan terdakwa bersih, sehingga saat itu tidak tergambarkan kalau terdakwa memang dari kebun.
- Bahwa saksi membenarkan sebilah parang berukuran panjang keseluruhan 60 (enam puluh) Cm dengan gagang terbuat dari kayu dengan mata parang tersebut terbuat dari besi dengan ujung runcing dan mempunyai tajam salah satu sisinya yang disarungkan dengan sarung berwarna Biru yang terbuat dari kayu bambu dengan lebar sarung 6 (enam) Cm adalah milik terdakwa HERRY TUMBELAKA alias DIS yang dibawa terdakwa dengan cara terdakwa selipkan pada tubuh bagian belakang / pada pinggang celana bagian belakang terdakwa.
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa HERRY TUMBELAKA alias DIS tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menyimpan, menguasai dan atau memiliki senjata penikam / penusuk.
- Bahwa senjata tajam tersebut apabila disalah gunakan senjata tajam jenis pisau tersebut akan menyebabkan luka dan kematian.
- Dan tanggapan terdakwa membenarkan atas keterangan saksi yang diberikan.

halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 246/Pid.B/2017/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. 246/Pid.B/2017/PN Tnn

- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan sehubungan dengan kejadian tertangkap tangan terdakwa HERRY TUMBELAKA alias DIS sedang membawa senjata tajam berupa sebilah parang dengan panjang keseluruhan 60 (enam puluh) cm dengan gagang terbuat dari kayu dengan mata parang tersebut terbuat dari besi dengan ujung runcing dan mempunyai tajam salah satu sisinya yang disarungkan dengan sarung berwarna Biru yang terbuat dari kayu bambu dengan lebar sarung 6 (enam) cm yang diselipkan oleh Terdakwa di antara pinggang dan celananya pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekira jam 21.00 Wita bertempat di Jalan Rungku Kelurahan Kakaskasen Dua Lingkungan X Kec. Tomohon Utara.
- Bahwa dapat saksi jelaskan awalnya sekira jam 21.00 Wita saat itu saksi berada disekitar lorong rungku hendak akan pergi menghadiri acara syukuran baptisan namun pada saat itu terjadi keributan dan saksi mendekati tempat keributan kemudian melihat yang membuat keributan yaitu terdakwa HERRY TUMBELAKA alias DIS yang dalam kondisi sudah dipengaruhi minuman beralkohol yang beradu mulut dengan seorang pengantar turis namun saksi tidak mengetahui identitasnya dimana keributan saat itu terdakwa sudah diamankan oleh kepala lingkungan yaitu saksi MELKI PALAR dan saat itu terdakwa terlihat dari kerak baju bagian belakang ada membawa sebuah benda dan setelah saksi MELKI PALAR mengambil benda tersebut dan ternyata benda tersebut benda tajam jenis parang, dikarenakan membawa benda tajam sehingga saksi langsung memberitahukan kepada petugas kepolisian melalui telepon genggam / handphone bahwa di jalan rungku ada keributan dan ada yang membawa sebilah parang, kemudian saat menunggu petugas yang akan datang di TKP saksi MELKI PALAR langsung mengamankan benda atau sebilah parang tersebut, tidak lama kemudian anggota kepolisian sektor Tomohon Utara tiba di TKP dan langsung mengamankan dan membawa terdakwa beserta dengan sebilah parang tersebut, sedangkan untuk pengantar turis tersebut langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan sebilah parang berukuran panjang keseluruhan 60 (enam puluh) Cm dengan gagang terbuat dari kayu dengan mata parang tersebut terbuat dari besi dengan ujung runcing dan mempunyai tajam salah satu sisinya yang disarungkan dengan

halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 246/Pid.B/2017/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sarung berwarna Biru yang terbuat dari kayu bambu dengan lebar sarung 6 (enam) Cm adalah milik terdakwa HERRY TUMBELAKA alias DIS yang dibawa terdakwa dengan cara terdakwa selipkan pada tubuh bagian belakang / pada pinggang celana bagian belakang terdakwa.

- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa HERRY TUMBELAKA alias DIS tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menyimpan, menguasai dan atau memiliki senjata penikam / penusuk.
- Bahwa senjata tajam tersebut apabila disalah gunakan senjata tajam jenis pisau tersebut akan menyebabkan luka dan kematian.
- Dan tanggapan terdakwa membenarkan atas keterangan saksi yang diberikan.

D. DWI SUKARTONO :

- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan sehubungan dengan kejadian tertangkap tangan terdakwa HERRY TUMBELAKA alias DIS sedang membawa senjata tajam berupa sebilah parang dengan panjang keseluruhan 60 (enam puluh) cm dengan gagang terbuat dari kayu dengan mata parang tersebut terbuat dari besi dengan ujung runcing dan mempunyai tajam salah satu sisinya yang disarungkan dengan sarung berwarna Biru yang terbuat dari kayu bambu dengan lebar sarung 6 (enam) cm yang diselipkan oleh Terdakwa di antara pinggang dan celananya pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekira jam 21.00 Wita bertempat di Jalan Rungku Kelurahan Kakaskasen Dua Lingkungan X Kec. Tomohon Utara.
- Bahwa yang menjadi pelakunya pada awalnya saksi tidak kenal namun setelah di tanyakan pada saat ditempat kejadian bahwa pelaku tersebut adalah terdakwa HERRY TUMBELAKA alias DIS.
- Bahwa dapat saksi jelaskan awalnya sekira jam 21.15 Wita saat itu saksi melaksanakan tugas piket di kantor Polsek Tomohon Utara mendapatkan informasi bahwa di jalan Rungku yang terletak di Kelurahan Kakaskasen Dua telah terjadi keributan sehingga saksi langsung ke tempat kejadian tersebut mendapatkan bahwa terdakwa HERRY TUMBELAKA alias DIS sudah dipegang oleh saksi MELKI PALAR selaku Kepala Lingkungan, kemudian menjelaskan bahwa terdakwa telah beradu mulut dengan pengantar turis namun pengantar turis tersebut sudah pergi dikarenakan sudah didamaikan, setelah itu saksi MELKI PALAR memperlihatkan sebilah parang yang bersarung berwarna biru milik dari terdakwa yang pada saat membuat keributan, membawa dan menyimpan benda tajam jenis parang sehingga sebilah

halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 246/Pid.B/2017/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id langsung diserahkan kepada saksi untuk di bawah ke kantor polsek bersama dengan terdakwa untuk diproses secara hukum

- Bahwa dapat saksi jelaskan untuk ciri-ciri parang tersebut berkarat dan bagian ujungnya parang runcing dan salah satu sisinya tajam dan memiliki sarung parang yang terbuat dari kayu bambu yang dicat berwarna biru sedangkan parang tersebut memiliki gagang yang terbuat dari kayu yang dibengkokkan menyerupai huruf "L".
- Bahwa saksi membenarkan sebilah parang berukuran panjang keseluruhan 60 (enam puluh) Cm dengan gagang terbuat dari kayu dengan mata parang tersebut terbuat dari besi dengan ujung runcing dan mempunyai tajam salah satu sisinya yang disarungkan dengan sarung berwarna Biru yang terbuat dari kayu bambu dengan lebar sarung 6 (enam) Cm adalah milik terdakwa HERRY TUMBELAKA alias DIS yang dibawa terdakwa dengan cara terdakwa selipkan pada tubuh bagian belakang / pada pinggang celana bagian belakang terdakwa.
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa HERRY TUMBELAKA alias DIS tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menyimpan, menguasai dan atau memiliki senjata penikam / penusuk.
- Bahwa senjata tajam tersebut apabila disalah gunakan senjata tajam jenis pisau tersebut akan menyebabkan luka dan kematian.
- Dan tanggapan terdakwa membenarkan atas keterangan saksi yang diberikan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana membawa senjata tajam berupa sebilah parang terbuat dari besi.
- Bahwa terdakwa membenarkan Peristiwa tertangkap tangan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017, sekira jam 21.00 wita wita bertempat di di jalan Rungku yang terletak di Kelurahan Kakaskasen Dua Lingkungan X Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 29 Juli 2017, sekira jam 20.30 Wita saat itu terdakwa sudah selesai memberi makan anjing peliharaan terdakwa dan juga saat itu terdakwa sudah selesai minum minuman beralkohol jenis cap tikus bertempat didalam gubuk dikebun terdakwa. Setelah terdakwa sudah mulai merasa mabuk, maka terdakwa pulang dari kebun, akan tetapi saat

halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 246/Pid.B/2017/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung pulang dirumah tempat tinggal terdakwa di Kelurahan Taratara tiga Lingkungan dua Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon, akan tetapi saat itu terdakwa pergi di Kelurahan Kakaskasen dua Kecamatan Tomohon Utara dengan tujuan untuk bertemu dengan YUDI LENGKEY, akan tetapi saat itu YUDI LENGKEY tidak ada dirumah orang tuanya di Kelurahan Kakaskasen dua Kecamatan Tomohon Utara. Akhirnya terdakwa pergi menghadiri undangan acara nikah teman terdakwa yang terletak di Aula Karya Indah di Kelurahan Kakaskasen satu Kecamatan Tomohon Utara. Kemudian pada saat berada didekat tempat kejadian perkara, maka sepeda motor terdakwa habis bahan bakar minyak, sehingga terdakwa turun dari sepeda motor terdakwa dan memarkir sepeda motor terdakwa didekat tempat kejadian perkara. Setelah itu parang milik terdakwa yang terdakwa jepitkan disepeda motor terdakwa itu terdakwa ambil dan kemudian terdakwa simpan dengan cara terdakwa selipkan pada tubuh bagian belakang terdakwa, yaitu diantara pinggang dan celana yang terdakwa pakai saat itu. Kemudian pada sekira jam 21.00 Wita terdakwa berjalan dengan tujuan untuk pergi menghadiri undangan pesta nikah teman terdakwa di aula karya indah Kelurahan Kakaskasen satu Kecamatan Tomohon Utara. Akan tetapi disaat terdakwa sementara berjalan, terdakwa bertemu dengan saksi NOLDI LAODE alias ODI yang datang dari arah berlawanan dengan terdakwa, dimana saat itu saksi NOLDI LAODE alias ODI berjalan bersama dengan seorang turis warga negara asing jenis kelamin perempuan saat berpapasan dijalan sebelah rumah saksi JONNI SUPIT yang saat itu terdakwa memang sudah minum minuman beralkohol dan memang sudah merasa mabuk. Saat berpapasan dengan saksi NOLDI LAODE alias ODI mengatakan sesuatu yang terdakwa tidak dengar dengan jelas dan juga terdakwa mengatakan selamat malam. Akan tetapi karena terdakwa tidak dengar dengan jelas apa yang dikatakan oleh saksi NOLDI LAODE alias ODI, maka saat itu terdakwa berhenti dan terdakwa memakinya dengan mengatakan "ALE PEMAI NGANA, TA TUNGGU NGANA DI HAPPY FLOWER" yang artinya "ALE PEMAI (PEMAI ITU KATA MAKIAN) KAMU, TERDAKWA TUNGGU KAMU DI HAPPY FLOWER (maksudnya penginapan HAPPY FLOWER). Akan tetapi saksi NOLDI LAODE alias ODI tidak berhenti dan berjalan terus. sementara Terdakwa langsung berbalik arah lagi untuk mengejar Saksi NOLDI LAODE alias ODI karena Terdakwa merasa marah terhadap Saksi NOLDI LAODE alias ODI, disebabkan pada saat Terdakwa berhenti dan memarahi Saksi NOLDI LAODE alias ODI, Saksi NOLDI LAODE alias

halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 246/Pid.B/2017/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Odin yang berjalan terus, sehingga saat itu Terdakwa langsung berbalik menuju jalan lain untuk menghadang Saksi NOLDI LAODE alias ODI di penginapan Happy Flower. Sesampainya Terdakwa di penginapan Happy Flower, Saksi NOLDI LAODE alias ODI belum juga tiba, sehingga Terdakwa berjalan menuju tempat dilaksanakan acara, kemudian Terdakwa melihat Saksi NOLDI LAODE alias ODI bersama dengan seorang turis, berada di seberang bangsal acara tersebut dan akhirnya Saksi NOLDI LAODE alias ODI dan turis tersebut langsung berbalik arah, berjalan untuk menjauhi Terdakwa, tetapi Terdakwa langsung mengejar Saksi NOLDI LAODE alias ODI dan akhirnya Saksi NOLDI LAODE alias ODI berhenti di teras depan rumah Saksi JONNI SUPIT. Saat berada di teras depan rumah Saksi JONNI SUPIT, Terdakwa bertanya kepada Saksi NOLDI LAODE alias ODI dengan nada suara yang marah, "APA TU DA BILANG TADI?" yang artinya "APA YANG KAMU KATAKAN TADI?". Kemudian Saksi NOLDI LAODE alias ODI mengatakan bahwa Saksi NOLDI LAODE alias ODI mengucapkan selamat malam kepada Terdakwa. Akan tetapi Terdakwa tidak percaya dengan jawaban dari Saksi NOLDI LAODE alias ODI, sehingga terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi NOLDI LAODE alias ODI. Kemudian Saksi JONNI SUPIT tiba di tempat kejadian dan memarahi Terdakwa serta mengatakan jangan bertengkar di rumahnya dan kemudian Saksi JONNI SUPIT menyuruh agar Terdakwa segera keluar dari teras rumah Saksi JONNY SUPIT. Sehingga saat itu Terdakwa langsung berjalan menuju jalan yang berada di depan rumah Saksi JONNY SUPIT kemudian Saksi NOLDY FRENGKI LASUT yang melihat Terdakwa membawa sebilah parang karena saat itu gagang parang tersebut muncul keluar dari kerak kaos bagian belakang Terdakwa langsung bergegas memanggil perangkat Kelurahan yakni Kepala Lingkungan X Kelurahan Kakaskasen Dua Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon, yaitu Saksi MELKY PALAR karena khawatir Terdakwa menggunakan parang yang dibawa untuk melukai orang. Sesampainya Saksi MELKY PALAR di tempat kejadian langsung menegur Terdakwa yang saat itu sedang beradu mulut dengan Saksi NOLDI LAODE alias ODI dengan mengatakan "KYAPA NGANA MO BAMARAH PA DIA, DIA ADA ANTAR TAMU (TURIS)", yang artinya "KENAPA KAMU MARAH KEPADA DIA, DIA SEDANG MENGANTAR TURIS", kemudian Saksi MELKY PALAR langsung mengambil sebilah parang dengan panjang keseluruhan 60 (enam puluh) cm dengan gagang terbuat dari kayu dengan mata parang tersebut terbuat dari besi dengan ujung runcing

halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 246/Pid.B/2017/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mempunyai ciri salah satu sisinya yang disarungkan dengan sarung berwarna Biru yang terbuat dari kayu bambu dengan lebar sarung 6 (enam) cm yang diselipkan oleh Terdakwa di antara pinggang dan celananya. Setelah mengamankan parang yang dibawa Terdakwa tersebut Saksi MELKY PALAR langsung menyerahkan parang tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Tomohon Utara yang datang di tempat kejadian beberapa saat kemudian. Selanjutnya pihak kepolisian langsung membawa Terdakwa dan parang tersebut ke kantor Polsek Tomohon Utara.

- Bahwa sebelum masalah ini terjadi antara terdakwa dengan saksi NOLDI LAODE alias ODI tidak ada masalah dan penyebab pertengkaran adalah pada saat berpapasan di jalan sebelah selatan rumah saksi JONNI SUPIT yang saat itu terdakwa memang sudah minum minuman beralkohol yang kemudian terdakwa memang sudah merasa mabuk, maka saat berpapasan dengan saksi NOLDI LAODE alias ODI, terdakwa tidak mendengar dengan jelas kalau apa yang dikatakan oleh saksi NOLDI LAODE alias ODI, maka saat itu terdakwa berhenti dan terdakwa memaki lelaki tersebut dengan mengatakan " ALE PEMAI NGANA, TA TUNGGU NGANA DI HAPPY FLOWER" yang artinya " ALE PEMAI (PEMAI ITU KATA MAKIAN) KAMU, TERDAKWA TUNGGU KIAMU DI HAPPY FLOWER (maksudnya penginapan HAPPY FLOWER). Terdakwa ingin mencari tahu kalau apa yang dikatakan oleh saksi NOLDI LAODE alias ODI kepada terdakwa saat bertemu dengan terdakwa di jalan sebelah selatan rumah saksi JONNI SUPIT. Kemudian saksi JONNY SUPIT tiba ditempat kejadian perkara disaat terdakwa dan saksi NOLDI LAODE alias ODI sementara bertengkar diteras depan rumah lelaki JONNY SUPIT. Kemudian saat itu saksi JONNY SUPIT memarahi terdakwa serta mengatakan kalau ingin bertengkar jangan bertengkar dirumahnya dan kemudian saksi JONNI SUPIT memerintahkan agar terdakwa segera keluar dari teras rumahnya, sehingga saat itu terdakwa langsung berjalan menuju jalan yang berada didepan rumah saksi JONNY SUPIT.

Setelah itu terdakwa melihat saksi NOLDY FRENGKI LASUT tiba ditempat kejadian perkara dan mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi NOLDY FRENGKI LASUT telah menelpon pihak Kepolisian, sehubungan dengan adanya pertengkaran antara terdakwa dengan saksi NOLDI LAODE alias ODI. Setelah itu saksi MELKY PALAR datang ditempat kejadian perkara dan bertanya kepada terdakwa kalau apa yang terjadi, kemudian saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa ada terlibat

halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 246/Pid.B/2017/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perengkakan dengan pemandu turis (saksi NOLDI LAODE alias ODI) dan saat itu terdakwa juga mengatakan bahwa situasi sudah aman dan terdakwa telah meminta maaf kepada saksi NOLDI LAODE alias ODI. Kemudian setelah itu saksi MELKY PALAR mengambil sebuah parang yang terdakwa masukan didalam sarungnya yang terdakwa simpan dengan cara terdakwa selipkan pada tubuh bagian belakang terdakwa diantara pinggang dan celana yang terdakwa pakai saat itu; dan beberapa saat kemudian datang pihak Kepolisian dari Polsek Tomohon Utara yang salah satunya adalah saksi DWI SUKARTONO dan kemudian saat itu terdakwa langsung diamankan dan parang bersama dengan sarung parang yang awalnya diambil oleh saksi MELKY PALAR dari terdakwa, maka parang bersama dengan sarung parang tersebut langsung diserahkan oleh saksi MELKY PALAR kepada pihak Kepolisian. Setelah itu terdakwa bersama dengan parang dan sarung parang tersebut langsung dibawa ke Polsek Tomohon Utara.

- Bahwa parang tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa dapat dengan cara terdakwa beli dan karena sudah lama berada pada terdakwa, maka gagang parang tersebut rusak. Kemudian terdakwa mengganti dengan gagang yang baru dan juga pada saat itu terdakwa yang membuat sarung parang tersebut.
- Bahwa saat bertengkar dengan pengantar turis tersebut terdakwa menyimpan parang milik terdakwa pada tubuh bagian belakang dengan cara terdakwa selipkan diantara pinggang dan celana yang terdakwa pakai.
- Bahwa terdakwa membenarkan sebilah parang berukuran panjang keseluruhan 60 (enam puluh) Cm dengan gagang terbuat dari kayu dengan mata parang tersebut terbuat dari besi dengan ujung runcing dan mempunyai tajam salah satu sisinya yang disarungkan dengan sarung berwarna Biru yang terbuat dari kayu bambu dengan lebar sarung 6 (enam) Cm adalah milik terdakwa sendiri yang dibawa terdakwa dengan cara terdakwa selipkan pada tubuh bagian belakang / pada pinggang celana bagian belakang terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengakui membawa sebilah parang berukuran panjang keseluruhan 60 (enam puluh) Cm dengan gagang terbuat dari kayu dengan mata parang tersebut terbuat dari besi dengan ujung runcing dan mempunyai tajam salah satu sisinya yang disarungkan dengan sarung berwarna Biru yang terbuat dari kayu bambu dengan lebar sarung 6 (enam) Cm tersebut tidak memiliki ijin.

halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 246/Pid.B/2017/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan pula barang bukti oleh

Penuntut Umum berupa :

- Satu buah parang terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan 60 (enam puluh) cm, gagang terbuat dari kayu yang berbentuk "L" mata parang terbuat dari besi dengan ujung mata parang runcing dan parang tersebut tajam pada satu sisinya dan 1 (satu) buah sarung parang yang terbuat dari kayu bambu yang di cat warna biru dengan panjang sarung sekira 45 (empat puluh lima) cm dengan lebar sarung 6 (enam) cm;

Menimbang, bahwa mengingat pula segala sesuatunya yang terjadi dipersidangan dalam pemeriksaan perkara ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara yang bersangkutan yang isinya untuk menyingkat putusan harus dianggap sudah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dihadapan persidangan perkara ini dengan Surat Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa Hak membawa, memiliki dan menguasai senjata penikam atau senjata penusuk ;

Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seseorang yang bernama HERRY TUMBELAKA alias DIS dan setelah diperiksa identitasnya Terdakwa membenarkan sebagaimana terurai dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi ;

halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 246/Pid.B/2017/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur Tanpa membawa, memiliki dan menguasai senjata penikam atau senjata penusuk”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah menunjukkan legalitas kepemilikan atas senjata penikam tersebut oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017, sekira jam 21.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2017 bertempat di jalan Rungku yang terletak di Kelurahan Kakaskasen Dua Lingkungan X Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon, terdakwa HERRY TUMBELAKA ALIAS DIS yang sudah mengkonsumsi minuman alkohol jenis cap tikus beradu mulut / bertengkar dengan pengantar turis yakni Saksi NOLDI LAODE alias ODI. Kemudian Saksi JONNI SUPIT tiba di tempat kejadian dan memarahi Terdakwa serta mengatakan jangan bertengkar di rumahnya dan kemudian Saksi JONNI SUPIT menyuruh agar Terdakwa segera keluar dari teras rumah Saksi JONNY SUPIT. Sehingga saat itu Terdakwa langsung berjalan menuju jalan yang berada di depan rumah Saksi JONNY SUPIT kemudian Saksi NOLDY FRENGKI LASUT yang melihat Terdakwa membawa sebilah parang karena saat itu gagang parang tersebut muncul keluar dari kerak kaos bagian belakang Terdakwa langsung bergegas memanggil perangkat Kelurahan yakni Kepala Lingkungan X Kelurahan Kakaskasen Dua Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon, yaitu Saksi MELKY PALAR karena khawatir Terdakwa menggunakan parang yang dibawa untuk melukai orang. Sesampainya Saksi MELKY PALAR di tempat kejadian langsung menegur Terdakwa yang saat itu sedang beradu mulut dengan pengantar turis Saksi NOLDI LAODE alias ODI, kemudian Saksi MELKY PALAR langsung mengambil sebilah parang dengan panjang keseluruhan 60 (enam puluh) cm dengan gagang terbuat dari kayu dengan mata parang tersebut terbuat dari besi dengan ujung runcing dan mempunyai tajam salah satu sisinya yang disarungkan dengan sarung berwarna Biru yang terbuat dari kayu bambu dengan lebar sarung 6 (enam) cm yang diselipkan oleh Terdakwa di antara pinggang dan celananya. Setelah mengamankan parang yang dibawa Terdakwa tersebut Saksi MELKY PALAR langsung menyerahkan parang tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Tomohon Utara yang datang di tempat kejadian beberapa saat kemudian. Selanjutnya pihak kepolisian langsung membawa Terdakwa dan parang tersebut ke kantor Polsek Tomohon Utara. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atau dokumen yang sah untuk membawa senjata tajam tersebut.

Bahwa senjata penikam atau senjata penusuk yang ditemukan pada diri terdakwa tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang-barang kuno atau ajaib;

halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 246/Pid.B/2017/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa barang bukti sebilah parang dengan panjang keseluruhan 60 (enam puluh) cm dengan gagang terbuat dari kayu dengan mata parang tersebut terbuat dari besi dengan ujung runcing dan mempunyai tajam salah satu sisinya yang disarungkan dengan sarung berwarna Biru yang terbuat dari kayu bambu dengan lebar sarung 6 (enam) cm dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa tanpa dilengkapi oleh izin atau surat-surat yang berlaku yang dikeluarkan oleh aparat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa kepemilikan senjata tajam tersebut oleh Terdakwa adalah tidak legal, oleh karenanya terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur di atas, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebilah parang dengan panjang keseluruhan 60 (enam puluh) cm dengan gagang terbuat dari kayu dengan mata parang tersebut terbuat dari besi dengan ujung runcing dan mempunyai tajam salah satu sisinya yang disarungkan dengan sarung berwarna Biru yang terbuat dari kayu bambu dengan lebar sarung 6 (enam) cm, akan di tentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam teori tujuan pemidanaan telah ditegaskan bahwa pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih ditujukan untuk melindungi masyarakat atau mencegah terulangnya kejahatan yang dimaksud, dengan kata lain pemidanaan lebih ditujukan untuk membuat pelaku kejahatan menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya bukanlah lamanya pemidanaan diharapkan oleh Majelis Hakim pada diri Terdakwa akan tetapi kualitas dari pemidanaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak didapati hal-hal yang menjadi dasar alasan untuk menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, baik secara pemaaf atau pun pbenar, oleh karena itu kepada diri Terdakwa dinyatakan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 246/Pid.B/2017/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan Pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka kepada Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebilah parang dengan panjang keseluruhan 60 (enam puluh) cm dengan gagang terbuat dari kayu dengan mata parang tersebut terbuat dari besi dengan ujung runcing dan mempunyai tajam salah satu sisinya yang disarungkan dengan sarung berwarna Biru yang terbuat dari kayu bambu dengan panjang sarung sekitar 45 (empat puluh lima) cm dengan lebar sarung 6 (enam) cm, dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tersebut dinyatakan terbukti akan kesalahannya, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah, telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan-ketentuan Hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa HERRY TUMBELAKA ALIAS DIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MEMBAWA SENJATA TAJAM" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERRY TUMBELAKA ALIAS DIS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 246/Pid.B/2017/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 246/Pid.B/2017/PN Tnn

- sebilah parang dengan panjang keseluruhan 60 (enam puluh) cm dengan gagang terbuat dari kayu dengan mata parang tersebut terbuat dari besi dengan ujung runcing dan mempunyai tajam salah satu sisinya yang disarungkan dengan sarung berwarna Biru yang terbuat dari kayu bambu dengan panjang sarung sekitar 45 (empat puluh lima) cm dengan lebar sarung 6 (enam) cm;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari

SELASA Tanggal **30 JANUARI 2018**, oleh **MARIANY R. KOROMPOT, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **PAUL B. PANE, SH.,MH.** dan **LA ODE ARSAL KASIR, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada Hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ALFONS R. OSAK, SH.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tersebut, dihadiri oleh **MARISKA J. S. KANDOU, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tomohon serta dihadiri oleh Terdakwa;

MAJELIS HAKIM TERSEBUT,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA :

PAUL B. PANE, SH.,MH.

MARIANY R. KOROMPOT, SH..

LA ODE ARSAL KASIR, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ALFONS R. OSAK, SH.

halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 246/Pid.B/2017/PN Tnn